



P U T U S A N

Nomor 155 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

K. ANDERONIKUS RORONG, bertempat tinggal di Jalan P.M. Noor, Perumahan Bumi Sempaja Blok AC Nomor 75, RT 046, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Tumbur Ompu Sunggu, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Pembela dan Bantuan Hukum " Dr. Tumbur Ompu Sunggu, S.H., M.Hum. & Associates, berkantor di Jalan P. Antasari RT 2 Nomor 34, Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

L a w a n

THAMBRIN TANDARTO, bertempat tinggal di Jalan Ade Irma Suryani Nomor 196, RT 06, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kota Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada Siprianus Bang Liwun, S.H., dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Sekretariat Organisasi Persatuan Dayak Borneo Provinsi Kalimantan Timur, berkantor di Jalan P.M. Noor Perum Bumi Sempaja, Ruko Nomor GN-2V RT 47, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2013;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

D a n

1. **CRISTOPEL DADANG. S.**, bertempat tinggal di Jalan Merapi RT 014, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA** di Jakarta **CQ**



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
berkedudukan di Jalan Gajahmada, Samarinda **CQ**
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA berkedudukan di Jalan
Kusuma Bangsa Nomor 82, Samarinda **CQ** **CAMAT**
SAMARINDA UTARA berkedudukan di Jalan Poros
Lempake, RT 13, Nomor 98, Samarinda **CQ** **LURAH**
LEMPAKE (DAHULU) SEKARANG LURAH TANAH
MERAH, beralamat di Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan
Samarinda Utara, Samarinda **CQ** **KETUA RT 49 SEI**
TEMPURUNG, KELURAHAN LEMPAKE (DAHULU)
SEKARANG KETUA RT 14 SEI TEMPURUNG,
KELURAHAN TANAH MERAH, beralamat di RT 14,
Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara;

3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI**
DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA di Jakarta **CQ**
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
berkedudukan di Jalan Gajahmada, Samarinda **CQ**
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA berkedudukan di Jalan
Kusuma Bangsa, Nomor 82, Samarinda **CQ** **CAMAT**
SAMARINDA UTARA berkedudukan di Jalan Poros
Lempake, RT 13, Nomor 98, Samarinda **CQ** **LURAH**
LEMPAKE (DAHULU) SEKARANG LURAH TANAH
MERAH, beralamat di Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan
Samarinda Utara, Samarinda;

4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI**
DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA di Jakarta **CQ**
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
berkedudukan di Jalan Gajahmada, Samarinda **CQ**
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA berkedudukan di Jalan
Kusuma Bangsa, Nomor 82, Samarinda **CQ** **CAMAT**
SAMARINDA UTARA berkedudukan di Jalan Poros
Lempake, RT 13, Nomor 98, Samarinda;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para
Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Samarinda pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat memiliki hak atas sebidang tanah perbatasan ukuran panjang \pm 300 m; lebar \pm 100 m (luas \pm 30.000 m²) yang terletak di Purwosari RT 49 Sei Tempurung, Kelurahan Lempake (dahulu) sekarang di Jalan Ring Road Purwosari RT 14 Sei Tempurung, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : G. Suta (dahulu) sekarang K. Anderonikus Rorong;
Sebelah Timur : Moh. Aini;
Sebelah Selatan : Jalan yang disebut sekarang Jalan Ring Road;
Sebelah Barat : Sakir (dahulu) sekarang PT. Lanna;
2. Bahwa tanah hak Penggugat tersebut diperoleh Penggugat dengan cara membeli dengan bentuk melepaskan hak dari Turut Tergugat I Cristopel Dadang berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 24 Maret 2003 yang disaksikan oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dengan Register Nomor 98/590/111/1003/2003 tanggal 26 Maret 2003 dan diketahui Turut Tergugat IV terdaftar Nomor 590/744/KASU/2003 tanggal 26 Maret 2003;
3. Bahwa tanah hak Penggugat yang dibeli dengan cara melepaskan hak dari Turut Tergugat I tersebut, Turut Tergugat I memperolehnya dari membuka tanah yang bentuknya hutan (tanah Negara) pada tahun 1986, dimana pembukaan tanah oleh Turut Tergugat I, *in casu* sebagai Warga Negara Indonesia dapat dibenarkan membuka hutan sebagaimana menurut hukum sesuai Pasal 46 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyebutkan: "Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah";
4. Bahwa Turut Tergugat I menguasai dan memelihara tanah tersebut terus menerus sejak dari pembukaan tanah tahun 1986 dan dipergunakan sebagai lahan kebun dengan menanam tanaman-tanaman seperti kopi, rambutan, sengon, cempedak, karet, salak, pisang, bambu dan tanaman lainnya;
5. Bahwa secara hukum terhadap tanah yang dikuasai/dimiliki Turut Tergugat I yang dijual/dilepaskan haknya kepada Penggugat tersebut telah dibuatkan surat-surat tanahnya sebagai bukti hak Turut Tergugat I berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Turut Tergugat I Cristopel Dadang tanggal 19 Maret 2003 yang diketahui dan dibenarkan Turut Tergugat II; Turut Tergugat III dengan Reg. Nomor 72/590/111/1003/2003 tanggal 26 Maret 2003 dan Turut Tergugat IV terdaftar Nomor 590/429/III/KASU/2003 tanggal 26 Maret 2003;
 - Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Turut Tergugat I Cristopel Dadang tanggal 19 Maret 2003 yang diketahui dan dibenarkan oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;
 - Berita Acara Peninjauan Tanah/Perwatanan Dimohon Oleh Turut Tergugat I Cristopel Dadang, yang dilaksanakan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV;
6. Bahwa terhadap penerbitan surat-surat tanah hak yang dikuasai oleh Turut Tergugat I tersebut telah dibuat menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1; Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3); dan Pasal 8 ayat (1) Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 1995 tentang Pedoman Penertiban Surat Keterangan dan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara, yang menyebutkan sebagai berikut:
- Pasal 1: "Yang dimaksud dengan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara adalah surat-surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa yang menyatakan seseorang/Badan Hukum telah menguasai Tanah Negara dan memiliki bangunan/tanaman di atas tanah tersebut dengan maksud untuk menggunakan sendiri atau untuk keperluan pembangunan lainnya yang bentuknya sesuai dengan contoh dalam lampiran keputusan ini";
 - Pasal 3 ayat (1): "Semua bidang tanah yang terletak dalam suatu Desa/Kelurahan yang masih berstatus sebagai tanah Negara, harus didaftarkan dalam Register Tanah di Desa/Kelurahan dimana tanah tersebut terletak";
- ayat (2): "Sebagai bukti bahwa tanah Negara dimaksud telah didaftarkan dalam Buku Register Tanah di Desa/Kelurahan, kepada pihak yang menguasainya akan diberikan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas tanah Negara, yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa, setelah dilakukan penelitian di lapangan oleh Aparat Kantor Desa/Kelurahan";

Halaman 4 dari 40 hal.Put. Nomor 155 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (3): "Surat Keterangan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 keputusan ini, ditandatangani oleh pihak yang menguasai tanah tersebut di hadapan Lurah/Kepala Desa dan saksi-saksi, dimana Lurah/Kepala Desa beserta saksi-saksi ikut serta menandatangani Surat Keterangan tersebut";

- Pasal 8 ayat (1): "Bidang tanah yang setelah dilakukan penelitian lapangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 sampai dengan 7 dan ternyata tidak ada keberatan dari pihak lain, didaftarkan dalam Register Tanah di Desa/Kelurahan dan kepada subjek hukum yang menguasai tanah tersebut diberikan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara";

7. Bahwa menurut hukum Turut Tergugat I pada waktu pembuatan/penerbitan surat-surat tanah atas nama Turut Tergugat I atas tanah yang dikuasai/dimiliki Turut Tergugat I sebagaimana yang diuraikan Penggugat pada uraian hukum angka 6 di atas, tidak ada pihak lain yang keberatan, termasuk tidak ada keberatan dari Tergugat;
8. Bahwa demikian juga dari hasil Peninjauan Tanah Perwatasan hak Turut Tergugat I yang dihadiri Turut Tergugat II dan Staf Turut Tergugat IV sebagaimana yang diuraikan dalam Berita Acara Peninjauan Tanah/Perwatasan Dimohon Oleh Turut Tergugat I bahwa tidak ada sengketa/permasalahan dengan pihak lain atas penguasaan tanah hak Turut Tergugat I di atas tanah Negara tersebut, sehingga diterbitkanlah surat-surat tanah atas nama Turut Tergugat I yang didaftarkan dalam Register Tanah di Kantor Turut Tergugat III, dan terdaftar dalam Register Kantor Turut Tergugat IV;
9. Bahwa oleh karenanya, surat-surat tanah atas nama Turut Tergugat I sebagaimana yang diuraikan Penggugat pada angka 6 tersebut di atas telah dibuat menurut hukum, sehingga surat-surat tanah atas nama Turut Tergugat I yang dibeli Penggugat tersebut menurut hukum adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
10. Bahwa dengan demikian, pembelian tanah berdasarkan pelepasan hak antara Penggugat dengan Turut Tergugat I sesuai Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 24 Maret 2003 tersebut, menurut hukum adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setelah Penggugat membeli tanah dengan cara pelepasan hak dari Turut Tergugat I tersebut, Penggugat melanjutkan penguasaan tanah hak Penggugat terus menerus dan memelihara tanah hak Penggugat tersebut dengan menanam tanaman seperti sengon dan tanaman lainnya, dan di atas tanah Penggugat yang lain yang berbatasan sebelah Utara tanah hak Penggugat ada berdiri rumah tinggal milik Penggugat yang dibeli dari G. Suta yang atapnya telah direhab Penggugat, yang sampai sekarang ditempati pekerja kebun Penggugat untuk menjaga/memelihara tanah hak Penggugat ini;
12. Bahwa untuk keperluan lain dari tanah Penggugat yang dibeli dari Turut Tergugat I tersebut, ialah, karena selain Penggugat Karyawan Swasta, Penggugat berprofesi juga sebagai Pendeta/Gembala Sidang, maka lokasi tanah tersebut diperlukan untuk kepentingan pelatihan Sekolah Misi Pembangunan Pedesaan/Sekolah Misi Kependetaan untuk Pembangunan Pedesaan yang sekolahnya dibangun sekitar tahun 2003 ± 1 Km dari lokasi objek tanah sengketa yang disebut Bukit Hermon/Bukit Doa Hermon, dimana siswa/siswinya sudah 2 (dua) kali ke tempat objek tanah sengketa untuk latihan bercocok tanam, dan lokasi tanah sengketa hak Penggugat direncanakan juga untuk membangun Sekolah Tinggi Theologia, sekolah-sekolah umum seperti SD, SMP, SMA dan kegiatan Pendidikan lainnya;
13. Bahwa akan tetapi terhadap tanah hak Penggugat yang dibeli dari Turut Tergugat I tersebut, pada sekitar awal Maret 2013 di klaim dan diakui Tergugat sebagai hak Tergugat, dengan Tergugat datang menggusur tanaman-tanaman Penggugat dengan menggunakan Traktor dan menyatakan sudah ada terbit surat-surat tanah atas nama Tergugat, tanpa menunjukkan kepada Penggugat;
14. Bahwa oleh karenanya, perbuatan Tergugat yang mengaku-ngaku sebagai yang berhak atas tanah Penggugat dengan menggusur tanaman-tanaman Penggugat dengan menggunakan Traktor dan menyatakan ada surat-surat tanahnya atas nama Tergugat tersebut, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig daad*) dengan segala akibat hukum daripadanya yang merugikan Penggugat;
15. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat tersebut, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, agar dapat kiranya menyatakan menurut hukum bahwa surat-surat tanah atas nama Tergugat yang diterbitkan di atas tanah hak Penggugat tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 6 dari 40 hal.Put. Nomor 155 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa demikian juga terhadap Turut Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat IV, agar dapat kiranya diperintahkan untuk tunduk dan taat terhadap putusan perkara ini;
17. Bahwa selanjutnya Penggugat memohon agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menurut hukum, bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Penggugat sebagai yang berhak atas sebidang tanah perbatasan ukuran panjang ± 300 m; lebar ± 100 m (luas: $\pm 30.000\text{m}^2$) yang terletak di Purwosari RT 49 Sei Tempurung, Kelurahan Lempake (dahulu) sekarang di Jalan Ring Road Purwosari, RT 14, Sei Tempurung, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : G. Suta (dahulu) sekarang K. Anderonikus Rorong;
Sebelah Timur : Moh. Aini;
Sebelah Selatan : Jalan yang disebut sekarang Jalan Ring Road;
Sebelah Barat : Sakir (dahulu) sekarang PT. Lanna;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa surat-surat tanah yang dimiliki Penggugat berupa:
 - Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Turut Tergugat I Cristopel Dadang tanggal 19 Maret 2003 yang diketahui dan dibenarkan Turut Tergugat II; Turut Tergugat III dengan Reg. Nomor 72/590/111/1003/2003 tanggal 26 Maret 2003 dan Turut Tergugat IV terdaftar Nomor 590/429/III/KASU/2003 tanggal 26 Maret 2003;
 - Surat Pernyataan Tidak Sengketa a.n. Turut Tergugat I Cristopel Dadang tanggal 19 Maret 2003 yang diketahui dan dibenarkan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;
 - Berita Acara Peninjauan Tanah/Perbatasan Dimohon Oleh Turut Tergugat I Cristopel Dadang; dan
 - Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 24 Maret 2003 dari Turut Tergugat I Cristopel Dadang kepada Penggugat yang disaksikan oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dengan Register Nomor 98/590/111/1003/2003 tanggal 26 Maret 2003 dan

Halaman 7 dari 40 hal.Put. Nomor 155 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui Turut Tergugat IV terdaftar Nomor 590/744/KASU/2003
tanggal 26 Maret 2003;

adalah sah dan berharga.

4. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat yang mengaku-ngaku sebagai yang berhak atas tanah Penggugat dengan menggusur tanaman-tanaman Penggugat dengan menggunakan Traktor dan menyatakan ada surat-surat tanahnya atas nama Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig daad*) dengan segala akibat hukum dari padanya yang merugikan Penggugat;
5. Menyatakan menurut hukum, bahwa surat-surat tanah atas nama Tergugat yang diterbitkan di atas tanah hak Penggugat tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Memerintahkan Turut Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan taat terhadap Putusan perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Atau setidaknya
- Menurut Keputusan Pengadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Putusan MA-RI Nomor 343.K/Sip/1975, tanggal 17 Februari 1977: Karena antara Tergugat-Tergugat I sampai dengan IX tidak ada hubungannya dengan lainnya, tidaklah tepat mereka digugat sekaligus dalam satu Surat Gugatan; seharusnya mereka digugat satu per satu secara terpisah. Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- I. Gugatan Penggugat *error in persona*/kekeliruan menarik pihak sebagai Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*);

Bahwa Penggugat telah keliru menarik Tergugat sebagai pihak Tergugat, karena Turut Tergugat I (Cristopel Dadang) yang seharusnya ditempatkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, bukan pihak Tergugat (Thambrin Tandarto), karena dinilai dari substansi gugatan Penggugat tersebut mengandung maksud untuk mempertahankan hak kepemilikan atas tanah yang diperoleh dari Turut Tergugat I (Cristopel Dadang) yang telah dilakukan dengan cara melepaskan hak dari Turut Tergugat I (Cristopel Dadang) kepada Penggugat;

Bahwa status tanah objek jual beli tersebut tidak diketahui secara pasti oleh Penggugat mengenai riwayat asal usul tanahnya, dan bahwa seyogianya



atau sepatutnya Penggugat harus terlebih dahulu mencaritahu secara jelas dan pasti riwayat tanah yang hendak dibeli Penggugat dengan maksud dan tujuan agar menghindari resiko kerugian yang timbul dikemudian hari bagi Penggugat akibat jual beli itu sendiri, dan ternyata Penggugat tidak mempertimbangkan hal-hal demikian itu sehingga oleh karenanya menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini. Maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah *error in persona* karena keliru menarik pihak sebagai Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*);

Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah *error in persona* karena keliru menarik pihak sebagai Tergugat, maka sudah seharusnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan kebenaran mengenai hak atas tanah tersebut pihak Penggugat seharusnya tidak patut menempatkan C. Dadang Suta sebagai Turut Tergugat I dalam Perkara ini, dengan alasan:

1. Bahwa dalam hubungan hukum jual beli dengan cara melepaskan hak antara Turut Tergugat I (Cristopel Dadang) selaku penjual dan Penggugat selaku pembeli;
2. Bahwa untuk membuktikan tahap objek jual beli sebagai hak milik Cristopel Dadang (Turut Tergugat I) belum dapat dibuktikan secara hukum;
3. Bahwa dengan belum terbuktinya hak kepemilikan secara materil pada tanah objek jual beli tersebut maka perbuatan hukum secara formil akan menjadi lemah dan tidak berdasar;

Bahwa dengan alasan tersebut di atas maka sangat jelas bahwa Pengugat telah keliru menempatkan Cristopel Dadang sebagai Turut Tergugat I dalam perkara ini. Bahwa seharusnya dan sepatutnya yang menjadi Penggugat adalah Cristopel Dadang (Turut Tergugat I) sebagai Penggugat I dan Penggugat sebagai Penggugat II yang secara bersama-sama disebut sebagai para Penggugat, oleh karena itu keliru menetapkan subjek hukum dan tidak sesuai dengan syarat formil gugatan maka adalah berdasar gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa penulisan nama Tergugat sebagaimana ternyata dalam surat gugatan, yakni Thamrin Tandarto adalah telah keliru mengenai diri Tergugat karena bilamana Penggugat hendak menggugat diri Tergugat maka nama yang seharusnya adalah Thamrin Tandarto sehingga sudah jelaslah



Tergugat dalam perkara ini tidaklah menjadi pihak yang ditarik sebagai pihak Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*);

II. Gugatan Penggugat *premature*;

Bahwa ada faktor hukum yang menengguhkan adanya gugatan, dalam hal ini Penggugat belum waktunya melakukan gugatan untuk mempertahankan hak kepemilikan atas tanah dalam perkara ini, karena hak kepemilikan mengenai tanah tersebut perlu diuji kepemilikannya bagi siapa yang lebih berhak, apakah Turut Tergugat I/Cristopel Dadang atau Tergugat (Thambrin Tandarto), oleh karenanya gugatan Penggugat *premature* maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;

III. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Tidak jelas mengenai objek perkaranya;

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah tidak jelas mengenai objek tanah yang disengketakan sehingga menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*). Hal ini dapat dilihat dari isi dalil gugatan Penggugat pada angka 1 mengenai objek sengketa yang menyatakan hak Penggugat atas sebidang tanah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kurnia (dahulu) sekarang K. Anderonikus Rorong;

Sebelah Timur : Baslan;

Sebelah Selatan : Sumiasih/C. Dadang S (dahulu) sekarang K. Anderonikus Rorong;

Sebelah Barat : Silfrid Suta (dahulu) sekarang K. Anderonikus Rorong;

- Bahwa dalil mana sangat bertentangan dan tidak bersesuaian dengan fakta fisik bidang tanah dilapangan maupun bukti surat yang ada bahwa tanah hak milik Tergugat yang diperoleh dari Kelompok Tani Bina Usaha, yang pada awalnya telah dikuasai dengan bercocok tanam dan berbatasan dengan saksi batas sebagai berikut:

Dahulu/Semula:

Sebelah Utara : P.V. Tenes/Karlot Tenes (Cyrilus Tenes Anggen);

Sebelah Timur : Marta Inar (Mundus);

Sebelah Selatan : Tanah Kosong;

Sebelah Barat : Tanah kosong;

- Bahwa tanah perbatasan yang berukuran panjang 300 meter; lebar 100 meter (30.000 m²) yang diklaim Penggugat tersebut adalah milik dan/atas nama Tergugat seluas panjang 200 meter; lebar 100 meter



(20.000 m²) dan mencaplok sebagian milik saudara kandung Tergugat seluas panjang 200 meter; lebar 100 meter (20.000 m²) yang berbatasan langsung sebagai berikut:

milik Tergugat:

Sebelah Utara : Karlot Tenes (Cyrilus Tenes Anggen);

Sebelah Timur : Marta Inar (Mundus);

Sebelah Selatan : tanah hak;

Sebelah Barat : Hengky Tandarto;

atas nama Hengky Tandarto (saudara kandung Tergugat);

Sebelah Utara : P. V. Tenes;

Sebelah Timur : Thambrin Tandarto;

Sebelah Selatan : tanah hak;

Sebelah Barat : William Tandarto;

- Bahwa dari perbedaan saksi batas tanah milik Tergugat dengan objek sengketa yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya sudah menjadi tidak jelas objek tanah mana yang dimaksud Penggugat dalam perkara ini, hal ini membuat gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), bahwa oleh karena tidak jelas objek perkaranya maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka demi tegaknya hukum dan keadilan, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sekiranya dapat mengabulkan dan menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi dianggap termuat kembali dan merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan dengan rekonvensi ini;
3. Bahwa agar gugatan Rekonvensi ini tidak sia-sia atau *illusoir*, maka Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Majelis Hakim berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tanah *a quo* yang menjadi objek sengketa;



4. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi memohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bij voorraad*);
5. Bahwa daiil-daiil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam rekonvensi ini;
6. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah milik Tergugat yang diperoleh dari garapan sendiri, dipelihara dan dirawat sejak awal tahun 1978. Bahwa sebidang tanah perbatasan milik Tergugat tersebut berukuran panjang ± 300 m; lebar 100 m (luas: ± 30.000 m²) yang terletak di Purwosari, RT 48, Sei Tempurung, Desa Lempake/RT 49, Sei Tempurung, Kelurahan Lempake (dahulu) sekarang di Jalan Ring Road Purwosari, RT 13, Sei Tempurung, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, yang merupakan bagian dari tanah seluas ± 12 hektar (120.000 m²) milik Tergugat (Thambrin Tandarto) yang diperoleh dengan masuk sebagai anggota kelompok tani Bina Usaha pada saat itu melalui pengurus yang diperkenalkan oleh sdr. Nengkes (alm.) yang juga selaku Pengurus Kelompok Tani Bina Usaha;
 - Bahwa kemudian tanah seluas 12 hektar (120.000 m²) tersebut Tergugat bagikan untuk anggota keluarga dan saudara kandung per orang luas 2 hektar, sehingga tanah Tergugat tersebut terbagi daiam 6 (enam) bidang tanah sebagaimana ternyata daiam surat tanah masing-masing atas nama saudara Tergugat dan Tergugat sendiri, yang diurus oleh Sdr. Nengkes (alm.) dan tidak sempat seiesai saat itu karena Sdr. Nengkes meninggal dunia, yang kemudian urusan surat-surat tanah tersebut dilanjutkan oleh Sdr. Selinok (Mugii Tenes) anak alm. Nengkes;
 - Bahwa surat tanah sebagai alas hak sebagai bukti yang dipunyai oleh Tergugat dan Saudara Tergugat bernama Hengky Tandarto, dibuat telah memenuhi Standarisasi Dokumen berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 97A Tahun 1994 , yaitu:
 - Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, dibuat di Samarinda pada tanggal 10 Januari 1994, yang membuat Pernyataan Tambrin Tandarto, terregister di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Nomor 590/41/SPD, tanggal 24 Jan 1994, terregister di Kecamatan Samarinda Ilir Nomor 590/112/KASI/III/1994, tgl.: 2-2-94;
 - Surat Pernyataan Tidak Sengketa, Samarinda, 10 Januari 1994, yang membuat Surat Pernyataan Tambrin Tandarto, mengetahui:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua RT 68, Lurah Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Camat Kecamatan Samarinda Ilir; Berita Acara Peninjauan, Selasa tanggal 10 Januari 1994;

- Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, dibuat di Samarinda pada tanggal 10 Januari 1994, yang membuat Pernyataan Hengky Tandarto, terregister di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Nomor 590/37/SPD, tanggal 24 Jan 1994, terregister di Kecamatan Samarinda Ilir Nomor 590/273/KASI/II/1994, tanggal 2-2-94;
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa, Samarinda, 10 Januari 1994, yang membuat Surat Pernyataan Hengky Tandarto, mengetahui: Ketua RT 68, Lurah Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Camat Kecamatan Samarinda Ilir;
- Berita Acara Peninjauan, Selasa tanggal 10 Januari 1994;
- Bahwa Surat Tanah kepunyaan Tergugat dan Saudara Tergugat tersebut di atas merupakan bukti petunjuk bahwa Tergugatlah yang sebenarnya pemilik tanah objek sengketa dalam perkara ini dan terbukti bahwa selang waktu 16 (enam belas tahun) kemudian yaitu dalam tahun 2003 bulan Maret tanggal 23 ternyata Turut Tergugat I (Cristopel Dadang, S.) secara diam-diam dan tanpa hak menjual tanah milik Tergugat dan Saudara Tergugat tersebut di atas kepada Penggugat, perbuatan mana telah bertentangan dengan norma-norma kepatutan dan norma hukum sebagai perbuatan melawan hukum;
- Bahwa tanah Tergugat yang diperoleh dari Kelompok Tani Bina Usaha tersebut pada awalnya dikuasai dengan bercocok tanam sambil memanen hasil hutannya. Dan tanah tersebut berbatasan dengan saksi batas sebagai berikut:

Dahulu/Semula:

Sebelah Utara : P.V. Tenes/Karlot Tenes (Cyrilus Tenes Anggen);

Sebelah Timur : Marta Inar (Mundus);

Sebelah Selatan : Tanah Kosong;

Sebelah Barat : Tanah kosong;

- Bahwa tanah perbatasan yang berukuran panjang 300 meter; lebar 100 meter (30.000 m²) yang diklaim Penggugat tersebut adalah milik dan/atas nama Tergugat seluas panjang 200 meter; lebar 100 meter (20.000 m²) dan mencaplok sebagian milik saudara kandung Tergugat seluas panjang 200 meter; lebar 100 meter (20.000 m²) yang berbatasan langsung sebagai berikut:

Halaman 13 dari 40 hal.Put. Nomor 155 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Tergugat:

Sebelah Utara : Karlot Tenes (Cyrilus Tenes Anggen);

Sebelah Timur : Marta Inar (Mundus);

Sebelah Selatan : tanah hak.....;

Sebelah Barat : Hengky Tandarto;

atas nama Hengky Tandarto (saudara kandung Tergugat):

Sebelah Utara : R V. Tenes;

Sebelah Timur : Thambrin Tandarto;

Sebelah Selatan : tanah hak.....;

Sebelah Barat : William Tandarto;

7. Bahwa dengan maksud untuk menghimpun seluruh warga yang pada saat itu bersama-sama membuka dan menggarap tanah diwilayah tersebut dibentuklah kelompok tani yang semula/awalnya bernama Kelompok Tani Bina Usaha pada tanggal 23 Maret 1978 di Lempake RT XIII Kampung Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir, Kodya Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Pengurus dan Pendiri antara lain:

- Bpk. Y. Handen (alm.);
- Bpk. Menkoy. N (alm.);
- Bpk. Indal (alm.);
- Mohammad Asra;
- Bpk. Latif (alm.)

Bahwa selanjutnya Anggáran Dasar Kelompok Tani Bina Usaha disahkan, Mengetahui Lurah/Kepala Kampung Sungai Pinang Dalam Bpk. Arbain, NIP 010129387, Mengetahui Ketua RT 38, Kampung Sungai Pinang Dalam, pada tanggal 14 April 1978;

8. Bahwa untuk mendapat kepastian mengenai areal dan luas lahan Kelompok Tani Bina Usaha tersebut, maka Kepala Kampung Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir menerbitkan Surat Penunjukkan Nomor K/107/KP/SPD/1978, tentang Penyiapan Dan Pencadangan Areal Bagi Kelompok Tani Bina Usaha seluas 1.500 hektar;
- Bahwa dalam perkembangannya Kelompok Tani Bina Usaha mengalami beberapa kali perubahan kepengurusan, baik yang bersifat sementara maupun definitif, seiring bertambah banyak anggota yang diperkirakan pada saat itu mencapai lebih dari 100 (seratus) orang anggota dan berasal dari masyarakat biasa/petani, swasta dan pegawai negeri sipil (PNS), yaitu sejumlah Pegawai dari Bappeda, Pegawai Dinas Pertanian dan

Halaman 14 dari 40 hal.Put. Nomor 155 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan, sejumlah Pegawai Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, bahkan dari PWI dan Korem;

9. Bahwa untuk memperoleh izin resmi atas lahan yang telah diberikan pencadangan seluas 1.500 hektar kepada Kelompok Tani Bina Usaha tersebut, maka anggota Kelompok Tani yang berasal dari Pegawai Bappeda berinisiatif membentuk Kelompok Tani diinternal pegawai Bappeda yang didirikan dengan maksud dan bertujuan hendak mengajukan izin untuk areal perkebunan dan pertanian kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur; Bahwa atas maksud baik anggota kelompok tani dari pegawai Beppeda dengan membentuk kelompok tani yang saat itu sempat dinamakan Kelompok Tani Bappeda Tk. I, maka anggota Kelompok Tani Bina Usaha dan Kelompok Tani Bappeda Tk. I tersebut bersepakat bergabung/melebur hanya dalam satu kelompok tani, oleh karena itu Kelompok Tani Bappeda Tk. I yang diketuai oleh Bpk. Ir. Rama A. Asia dan Kelompok Tani Bina Usaha yang ketua oleh Y. Handen (alm.) setuju menggantikan nama kedua Kelompok Tani tersebut menjadi Kelompok Tani Sepakat, sehingga kedua kelompok tani ini telah menjadi satu, hanya dengan nama Kelompok Tani Sepakat;

Bahwa kesepakatan Kelompok Tani Bina Usaha dan Kelompok Tani Sepakat untuk bergabung tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pertemuan Kelompok Tani Sepakat Dengan Kelompok Tani Bina Usaha tentang Kesepakatan Pembinaan Lokasi Areal Perkebunan Di Sungai Tempurung Kecamatan Anggana, pada hari Selasa tanggal 18 Agustus tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (18 Agustus 1987), yang ditanda tangani oleh Bpk. Ir. Rama A. Asia mewakili Kelompok Tani Sepakat dan Bpk. Y. Handen (alm.) mewakili Kelompok Bina Usaha;

10. Bahwa Kelompok Tani Sepakat telah mengajukan permohonan izin kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Surat Permohonan Nomor 07/SPK/1986, tanggal 18 Desember 1986 Perihal: Pencadangan Lokasi pada areal yang semula merupakan pencadangan lahan untuk areal Kelompok Tani Bina Usaha, sehingga diterbitkan izin kepada Kelompok Tani Sepakat sebagaimana Salinan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, Nomor 27/590-VI/UM-25/1987. tentang Pencadangan Areal Tanah seluas \pm 1.100 ha di Daerah Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Untuk Usaha Perkebunan/Bertani Kepada Kelompok Tani Sepakat, tanggal 4-6-1987, Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, Nomor 521.1/7578/Tan-Proda, Lampiran: Satu

Halaman 15 dari 40 hal.Put. Nomor 155 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksemplar, Perihal: Persetujuan Untuk Membuka Usaha Dibidang Perkebunan/Pertanian Pangan, tanggal 20 Juni 1987, kepada Ketua Kelompok Tani Sepakat;

Bahwa Kelompok Bina Usaha (dahulu) sekarang Kelompok Tani Sepakat saat ini di Ketuai oleh Drs. Eko Antarikso Soekaswanto yang mulai menjabat sejak tahun 2005 berdasarkan mandat (penunjukkan) dari Ketua Kelompok Tani Sepakat sebelumnya, yakni Bpk. Sulalman Gafur, S.E., dimana sejumlah anggota kelompok tani lainnya termasuk Tergugat belakangan hari (dalam tempo yang cukup lama) baru mengetahui pergantian ketua kelompok tani tersebut;

11. Bahwa dari uraian tersebut di atas sudah sangat jelas Tergugat memperoleh tanah Tergugat berawal dari membuka dan menggarap sendiri dan menugasai tanah/lahan Tergugat tersebut berlandung dan menjadi anggota Kelompok Tani Bina Usaha (dahulu) sekarang Kelompok Tani Sepakat selaku pemegang izin dari Pemerintah Provinsi, maka sesuai dengan uraian singkat di atas sangat jelas riwayat asal usul penguasaan dan pemilikan lahan (tanah) Tergugat yang diperoleh berawal dari membuka dan menggarap lahan sendiri yang kemudian dalam perkembangannya dibentuk kelompok tani yang memiliki izin dari pemerintah;
12. Bahwa selama menguasai dan memiliki tanah/lahan tersebut Tergugat dan saudara kandung Tergugat (keluarga) tidak pernah mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada orang lain dalam bentuk apapun, namun Tergugat hanya pernah mempercayakan kepada Sdr. Cristopel Dadang. S (Turut Tergugat I) karena atas permintaannya yang bermaksud untuk usaha bercocok tanam atau berkebun sambil menjaga, memelihara dan merawat sekaligus menanam tanaman buah-buahan dan lain-lain di atas tanah milik Tergugat tersebut, sehingga atas niat baik itulah maka Tergugat setuju dan memberikan kesempatan kepada Sdr. Cristopel Dadang.S (Turut Tergugat I) yang berawal dari permintaannya tersebut. Bahwa sebelumnya sekitar tahun 1982 Sdr. Cristopel Dadang. S pernah bekerja sebagai karyawan di Toko Optik Kalimantan milik Tergugat di Jalan Imam Bonjol sekitar selama ± 4 (empat) tahun yang diperkenalkan oleh Sdr. Nengkes (alm.) kepada Tergugat;

Bahwa karena Tergugat melihat niat baik dari Sdr. Cristopel Dadang. S (Turut Tergugat I) tersebut saat itu, yang ingin usaha bercocok tanam/berkebun sambil menjaga dan memelihara serta merawat tanah Tergugat, maka Tergugat memberikan kesempatan kepadanya dengan

Halaman 16 dari 40 hal.Put. Nomor 155 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap memberi imbalan berupa gaji/upah sebagai balas jasa menanam, pelihara, merawat dan menjaga tanah milik Tergugat tersebut, dengan nilai yang Tergugat tidak dapat mengingat kembali jumlah keseluruhan dana yang diberikan kepada Sdr. Cristopel Dadang. S (Turut Tergugat I), karena saat itupun serah terima uang tidak pernah dibuat tanda bukti apapun hanya karena sudah kenal baik dan Tergugat dengan C.ristopel Dadang. S (Turut Tergugat I) saling percaya pada saat itu;

13. Bahwa sekitar awal tahun 2010 Tergugat baru mengetahui tanah milik Tergugat tersebut yang menjadi objek dalam perkara ini diperjual belikan oleh Sdr. Cristopel Dadang. S (Turut Tergugat I) kepada Pihak Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat sebelumnya. Tergugat tidak terima dan tetap mempertahankan Tergugatlah yang berhak atas tanah tersebut, untuk itu Tergugat berupaya menguasai kembali fisik dilapangan dengan cara *land kliring*/membersihkan, memasang kembali patok batas yang hilang, bersama-sama dengan sejumlah anggota kelompok tani lainnya, namun upaya Tergugat bersama-sama dengan anggota-anggota kelompok tani tersebut selalu dihalang-halangi oleh pihak oknum tertentu dengan cara mengancam dan intimidasi;

14. Bahwa karena takut ancaman dan intimidasi dari pihak-pihak yang Tergugat menduga kuat adalah pihak-pihak yang bekerjasama dengan Sdr. Cristopel Dadang. S (Turut Tergugat I) memperjual belikan tanah milik Tergugat kepada Penggugat tersebut, maka pada tanggal 10 Oktober 2012 Tergugat bersama-sama dengan sejumlah anggota kelompok tani lainnya menyampaikan pengaduan secara tertulis, didampingi kuasa hukum Y. Higang Imang, SH dan Yovenalis Koeng, SH di Polresta Samarinda, Perihal: Pengaduan/Laporan Tindak Pidana, mengenai perbuatan ancaman dan intimidasi tersebut, termasuk terhadap pihak-pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum mengenai tanah milik Tergugat, dan sampai saat ini masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan Unit Harda Kepolisian Resor Kota Samarinda sampai akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perkara ini di Pengadilan Negeri Samarinda;

Bahwa Ketua Kelompok Tani Bpk Drs. Eko Antarikso Soekaswanto menyatakan dengan jelas dalam pertemuan mediasi yang difasilitasi oleh penyidik bagi para pihak yakni Pihak Pengadu/Pelapor didampingi Penasihat Hukumnya dan Pihak Teradu/Terlapor yang didampingi Penasihat Hukumnya serta saksi, menerangkan bahwa Sdr. Cristopel Dadang. S bukan pengurus atau bukan Ketua Kelompok Tani Sepakat



bahkan bukan anggota kelompok tani, karena itu asal usul perolehan hak milik dan penguasaan atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini oleh Sdr. G. Suta (Turut Tergugat I) hanya atas penunjukkan oleh Sdr. C. Dadang. S (Turut Tergugat I) oleh karenanya sangat jelas tidak benar dan melawan hukum (melanggar hak) dalam hal ini merugikan Tergugat sebagai yang berhak atas tanah tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sebagai pemilik yang sebenarnya pada sebagian dari luasan tanah Perwatanan yang berukuran panjang ± 300 (tiga ratus meter); lebar 100 (seratus meter), luas: ± 30.000 (dua puluh ribu) m^2 , yaitu berukuran panjang ± 2000 Meter, Lebar 100 Meter, Luas 20.000 m^2 dan yang sisanya adalah seluas 10.000 m^2 adalah bukan milik Turut Tergugat I (Cristopel Dadang, S.), yang terletak di Purwosari RT 48 Sei. Tempurung, Desa Lempake/RT 49 Sei. Tempurung, Kelurahan Lempake (dahulu) sekarang di Jalan Ring Road Purwoasri RT 13 Sei. Tempurung, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
3. Menyatakan sebagai petunjuk bahwa bukti Surat Tanah berupa surat pernyataan penguasaan tanah; surat pernyataan tidak sengketa dan berita acara peninjauan atas nama Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dan Saudara Tergugat bernama Hengky Tandarto adalah sebagai pemilik yang sebenarnya dan sah menurut norma-norma kepatutan dan norma hukum pada tanah objek sengketa dalam perkara ini;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi yang mengklaim dan mengakui tanah objek sengketa berukuran panjang ± 300 (tiga ratus meter) dan lebar 100 (seratus meter) (luas 30.000 m^2) adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*); atau;
5. Menyatakan bahwa Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi telah melakukan tindak pidana penyerobotan tanah;
6. Menyatakan bahwa perbuatan hukum jual beli tanah objek sengketa dalam perkara ini antara Cristopel Dadang Suta (Turut Tergugat I Dalam Konvensi)



dan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi dengan cara melepaskan hak atas adalah perbuatan hukum jual beli yang tidak sah atau cacat secara hukum karena bertentangan dengan syarat subjektif dan syarat objektif maupun sebab terjadinya perbuatan hukum jual beli yang timbul karena motif tipu muslihat, oleh karenanya jual beli tanah objek *a quo* dinyatakan batal demi hukum, dengan konsekwensi hukumnya atas kerugian yang timbul akibat jual beli adalah menjadi resiko bagi Cristopel Dadang Suta (Tutut Tergugat I Dalam Konvensi) dan Tergugat dalam Rekonvensi/Pergugat Dalam Konvensi sendiri;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) tanah *a quo* yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, dan menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bij voorraad*);
8. Menyatakan gugatan yang diajukan pihak Penggugat adalah *obscuur libel*;
9. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk mengembalikan tanah hak milik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;
10. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, maka:

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi maka Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan Putusan Nomor 106/Pdt.G/2013/PN Smda tanggal 15 September 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Penggugat sebagai yang berhak atas sebidang tanah perbatasan ukuran panjang ± 300 m; lebar ± 100 m (luas ± 30.000 m²) yang terletak di Purwosari RT 49 Sei Tempurung, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lempake (dahulu) sekarang di Jalan Ring Road Purwosari, RT 14 Sei Tempurung, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : G. Suta (dahulu) sekarang K. Anderonikus Rorong;
Sebelah Timur : Moh. Aini;
Sebelah Selatan : Jalan yang disebut sekarang Jalan Ring Road;
Sebelah Barat : Sakir (dahulu) sekarang PT. Lanna;

3. Menyatakan menurut hukum, bahwa surat-surat tanah yang dimiliki Penggugat berupa:

Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Turut Tergugat - I tanggal 19 Maret 2003 yang diketahui dan dibenarkan Turut Tergugat - II; Turut Tergugat - III dengan Reg. Nomor 72/590/111/1003/2003 tanggal 26 Maret 2003 dan Turut Tergugat - IV terdaftar Nomor 590/429/III/KASU/2003 tanggal 26 Maret 2003;

Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Turut Tergugat I tanggal 19 Maret 2003 yang diketahui dan dibenarkan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Berita Acara Peninjauan Tanah/Perwatasan Dimohon Oleh Turut Tergugat I; dan

Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 24 Maret 2003 dari Turut Tergugat I kepada Penggugat yang disaksikan oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dengan Register Nomor 98/590/111/1003/2003 tanggal 26 Maret 2003 dan diketahui Turut Tergugat IV terdaftar Nomor 590/744/KASU/2003 tanggal 26 Maret 2003; adalah sah dan berharga.

4. Menyatakan menurut hukum, bahwa surat-surat tanah atas nama Tergugat yang diterbitkan di atas tanah hak Penggugat tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

5. Memerintahkan Turut Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan taat terhadap putusan perkara ini;

6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 20 dari 40 hal.Put. Nomor 155 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.326.000,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan Putusan Nomor 66/PDT/2015/PT.SMR tanggal 8 Juli 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 15 September 2014 Nomor 106/Pdt.G/2013/PN.Smda yang dimohon banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

I. Dalam pokok perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 31 Juli 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Agustus 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 106/Pdt.G/2013/PN.Smda. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Agustus 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat pada tanggal 10 September 2015;
2. Para Turut Tergugat pada tanggal 31 Agustus 2015;

Halaman 21 dari 40 hal.Put. Nomor 155 K/Pdt/2016



Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 25 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I. Bahwa *Judex Facti* tingkat Terakhir Pengadilan Tinggi Samarinda telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*) mengambil Keputusannya dalam perkara ini, dengan alasan hukumnya diuraikan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* tingkat Terakhir Pengadilan Tinggi Samarinda telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam mengambil Keputusannya sebagaimana Putusan *Judex Facti* tingkat Terakhir pada hal. 52 sampai dengan 53, yang menyebutkan sebagai berikut: "Menimbang, bahwa batas-batas tanah sengketa sesuai dengan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Tingkat Pertama pada tanggal 11 Juli 2014 yang dalam peta gambar telah diberi tanda bergaris dan disebut tanah sengketa tersebut kenyataan sangat berbeda dengan batas-batas tanah sengketa yang dimaksud oleh Penggugat/Terbanding dalam gugatannya yaitu khusus pada batas sebelah selatan dimana menurut hasil pemeriksaan setempat Pengadilan Tingkat Pertama tanah sengketa berbatasan dengan tanah Martha sedangkan menurut gugatan Penggugat/Terbanding berbatasan dengan jalan.

Menimbang, bahwa andaikata benar tanah milik Penggugat/Terbanding berbatasan pada bagian Selatan dengan jalan, maka sudah tentu seharusnya menarik pihak Marta sebagai Tergugat karena pihak Marta ada menguasai sebagian tanah yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding adalah miliknya pada bagian Selatan.

Menimbang, bahwa oleh karena batas-batas tanah sengketa sesuai hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Pengadilan Pertama



berbeda dengan batas-batas tanah sengketa yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding dalam gugatannya khususnya batas pada bagian Selatan, dimana menurut hasil pemeriksaan setempat ternyata batas tanah sengketa berbatasan dengan tanah milik Martha, sedangkan menurut Penggugat/Terbanding tanah sengketa pada bagian Selatan berbatasan dengan jalan, maka menurut hukum dan harus demikian gugatan Penggugat/Terbanding terdapat cacat formil”.

2. Bahwa kekeliruan dan ketidaksempurnaan (*onvoldoende gemotiveerd*) dari pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat Terakhir Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut di atas, adalah karena *Judex Facti* tingkat Terakhir telah keliru dalam memaknai dengan mempertimbangkan secara sempit dan sepihak peta gambar *Judex Facti* tingkat Pertama yang dimuat dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 11 Juli 2014 yang terlampir dalam berkas perkara ini, dalam hal ini pemahaman *Judex Facti* tingkat Terakhir terhadap objek tanah sengketa hanya berdasarkan pada peta gambar versi penunjukan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Thamrin Tandarto sendiri dengan menunjuk batas sebelah Selatan adalah Tanah Martha, tanpa dasar hukum atau bukti yang sah yang mendukungnya dan tidak diuji oleh *Judex Facti* tingkat Terakhir dengan alat bukti lainnya.
3. Bahwa padahal peta gambar Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 11 Juli 2014 tersebut, bukan hanya memuat penunjukan objek tanah sengketa versi Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat saja, melainkan memuat pula penunjukan objek tanah sengketa versi Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan versi Turut Termohon Kasasi I/Turut Terbanding I/Turut Tergugat I, yang dalam hal ini menurut hemat Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam Pemeriksaan Setempat (PS) telah menunjuk objek tanah sengketa Panjang 300 m; lebar 100 m, bukan lebar 200 m seperti penulisan dalam peta gambar Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 11 Juli 2014 itu dan ada kekeliruan penulisan lebar 200 m tersebut, karena objek tanah sengketa dalam Gugatan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat panjang 300 m; lebar 100 m; luas 3 Ha, bukan 6 ha (tulisan 6 ha ada kekeliruan luas dalam peta gambar), dalam hal ini bahwa peta gambar dengan adanya kekeliruan penulisan tersebut ada cacat hukumnya, sehingga kebenaran fakta hukum penunjukan objek tanah sengketa oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/



Penggugat pada saat Pemeriksaan Setempat tersebut adalah telah benar dan telah diuji dengan alat-alat bukti lain yaitu ukuran lokasi dan batas-batasnya telah sesuai bukti Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang diajukan di persidangan, berupa Bukti P.1; P.2; P.3 dan Bukti P.4 dan didukung oleh keterangan saksi Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yakni saksi Kamdi, saksi Moh. Aini, saksi Wahadi dan Jawaban Turut Termohon Kasasi I/Turut Terbanding I/Turut Tergugat I.

4. Bahwa selama Turut Termohon Kasasi I/Turut Terbanding I/Turut Tergugat I membuka dan menguasai tanah objek sengketa tahun 1986 dan menjadikan kebun hingga dijual kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tanggal 24 Maret 2003 Bukti P.4, kemudian Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat menguasainya terus-menerus hingga sekarang dalam perkara ini, tidak pernah ada nama Martha Inar dilokasi tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, dan tidak ada saksi-saksi Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan saksi-saksi dari Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat yang menerangkan bahwa Martha Inar menguasai tanah objek sengketa yang dikuasai Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, hanya pengakuan dari Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat waktu Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) tanggal 11 Juli 2014 saja, yang tanpa didukung alat bukti lainnya tersebut, dalam hal ini telah bertentangan dengan Jawaban Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tanggal 17 Februari 2014 bahwa lokasi Martha Inar terletak disebelah Timur tanah Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, bukan disebelah Selatan seperti dalam penunjukan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat pada saat Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) tanggal 11 Juli 2014 tersebut, dan bertentangan juga dengan batas bukti surat tanah Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Bukti T.1 yaitu batas sebelah Timur: Long Igang dan batas sebelah Selatan: Frengky, sehingga penunjukan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tersebut tidak ada alat bukti lain yang mendukungnya, sehingga penunjukan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tersebut adalah tidak sah dan bertentangan dengan fakta hukum.
5. Bahwa dengan demikian, penunjukkan objek tanah sengketa oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada saat Sidang



Pemeriksaan Setempat tanggal 11 Juli 2014 tersebut telah bersesuaian dengan Gugatan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tanggal 28 November 2013 bahwa objek tanah sengketa sebagai hak Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat ukuran panjang ± 300 m; lebar ± 100 m (luas ± 30.000 m²) terletak di Purwosari RT 49 Sei Tempurung, Kelurahan Lempake (dahulu) sekarang di Jalan Ring Road Purwosari RT 14 Sei Tempurung, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : G. Suta (dahulu) sekarang K. Anderonikus Rorong;

Sebelah Timur : Moh. Aini;

Sebelah Selatan : Jalan yang disebut sekarang Jalan Ring Road;

Sebelah Barat : Sakir (dahulu) sekarang PT Lanna;

yang didukung berdasarkan ukuran dan batas-batas bukti surat-surat tanah Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Bukti P.1; P.2; P.3 dan Bukti P.4 dan didukung dengan keterangan saksi Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yakni saksi Kamdi; Moh. Aini dan Wahadi yang menerangkan bahwa tanah Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan ukuran panjang: 300 m; lebar: 100 m, dimana letak dan batas-batas tanah objek sengketa yang dikuasai Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah benar sesuai Gugatan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan telah didukung juga dari keterangan saksi-saksi lain Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yaitu keterangan saksi Syahrudin; Vensensius Barekama Keim yang menjaga objek tanah sengketa dan saksi Yusak Paingi di persidangan.

6. Bahwa menurut keterangan saksi-saksi dari Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak pernah melihat Martha Inar menguasai bagian tanah objek sengketa yang dikuasai Turut Termohon Kasasi I/Turut Terbanding I/Turut Tergugat I maupun waktu menjual/melepaskan haknya tahun 2003 kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sesuai Bukti P.4, sehingga tidak ada dasar Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk ikut menggugat Martha Inar, hanya Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat saja yang terbukti hendak menguasai tanah objek sengketa yang dikuasai Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada peristiwa hukum tahun 2013 itu, dengan cara mengusur tanaman-tanaman Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan menggunakan Traktor tanpa seizin dan



sepersetujuan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam Gugatan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tanggal 28 November 2013 itu, yang membuktikan bahwa Gugatan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah memenuhi syarat formil Gugatan atau tidak ada cacat formilnya.

7. Bahwa apabila *Judex Facti* tingkat Terakhir dengan cermat dan tidak secara sempit dan keliru dengan tidak hanya mempertimbangkan penunjukan objek tanah sengketa versi Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam peta gambar Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 11 Juli 2014 tersebut, maka Putusan *Judex Facti* tingkat Terakhir akan berlainan dari hanya mempertimbangkan penunjukan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat yang menyebutkan bahwa tanah objek sengketa yang dikuasai Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat ukuran Panjang 100 m dan lebar 200 m (luas 20.000 m²) dengan batas objek tanah sengketa:

Sebelah Utara disebut tanah G.Suta;

Sebelah Timur disebut tanah Lot Stanis dan Vintik Stannis;

Sebelah Selatan disebut tanah Martha;

Sebelah Barat disebut tanah Sakir;

8. Bahwa dalam hal ini penunjukan objek tanah sengketa versi Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat pada saat Sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 11 Juli 2014 tersebut tidak sesuai atau telah bertentangan dengan Jawaban Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tanggal 17 Februari 2014 sendiri yang dimuat dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat Terakhir halaman 51 sampai dengan 52 yang menyebutkan bahwa tanah objek sengketa berbatasan:

Batas Sebelah Utara : Karlot Tenes (Cyrilus Tenes Anggen);

Batas Sebelah Timur : Marta Inar;

Batas Sebelah Selatan : Tanah Hak.....;

Batas Sebelah Barat : Hengky Tandarto;

Atas nama Hengky Tandarto (Saudara Kandung Tergugat/Pembanding)

Batas Sebelah Utara : P.V. Tenes;

Batas Sebelah Timur : Thambrin Tandarto;

Batas Sebelah Selatan : Tanah Hak.....;

Batas Sebelah Barat : William Tandarto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah melakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara/tanah sengketa pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2014 dan didapat kenyataan-kenyataan sebagai berikut:

Batas Sebelah Utara : G. Suta;
Batas Sebelah Timur : Aini, Lat Stannis;
Batas Sebelah Selatan : Tanah Martha;
Batas Sebelah Barat : Tanah Sakir;

9. Bahwa dengan melihat Jawaban Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tersebut di atas, maka sudah terlihat dengan jelas perbedaan Jawaban Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tanggal 17 Februari 2014 yang dinyatakan tanah disebelah Timur disebut tanah Martha Inar, dan dalam Pemeriksaan Setempat (PS) tanggal 11 Juli 2014 Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat menunjuk sendiri lokasi tanah Martha Inar disebelah Selatan tanah Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, sehingga penunjukan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tanah Martha Inar disebelah Selatan tanahnya telah keliru, padahal menurut fakta hukum menurut keterangan Martha Inar dibawah sumpah di persidangan telah menerangkan bahwa tanah Martha Inar berada dibelakang objek sengketa yang dikuasai Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat.
10. Bahwa oleh karena terbukti ada pertentangan letak tanah Martha Inar menurut Jawaban Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat disebelah Timur dan menurut penunjukan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat disebelah Selatan tanahnya, dan menurut Martha Inar di persidangan menerangkan letak tanahnya berada dibelakang objek sengketa, sehingga *Judex Facti* tingkat Terakhir dengan adanya perbedaan tersebut seharusnya menurut hukum akan mencari alat bukti lain yang dapat mendukung ketiga alat bukti yang berbeda tersebut, dan ternyata *Judex Facti* tingkat Terakhir tidak mencari alat bukti lain tetapi langsung secara sempit mempertimbangkan keterangan saksi Martha Inar di persidangan bahwa tanahnya berada dibelakang tanah sengketa dengan mengasumsikan sendiri disebelah Selatan tanpa dasar hukum yang sah, padahal asumsi tersebut telah bertentangan pula dengan bukti surat tanah Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Bukti T.1

Halaman 27 dari 40 hal.Put. Nomor 155 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



yang lokasi tanahnya berada di Lubuk Sawah RT 68, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, yang batas-batasnya:

Batas Sebelah Utara : Lusia Huring;

Batas Sebelah Timur : Long Igang;

Batas Sebelah Selatan : Frengky;

Batas Sebelah Barat : Hengky;

11. Bahwa oleh karenanya, objek tanah yang ditunjuk oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat pada saat Sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 11 Juli 2014 telah bertentangan dengan bukti Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Bukti T.1, dalam hal ini Bukti T.1 adalah merupakan surat formil yang menjadi dasar hukum surat tanah Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat membuktikan adanya hak tanahnya yang telah diajukan di persidangan, dimana lokasi tanahnya sesuai Bukti T.1 telah menunjukkan letaknya berada di Lubuk Sawah RT 68, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, bukan di lokasi objek tanah sengketa hak Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang diperoleh secara membeli/pelepasan hak tahun 2003 berdasarkan Bukti P.4 dari Turut Termohon Kasasi I/Turut Terbanding I/Turut Tergugat I yang lokasinya terletak di RT 49 Sei Tempurung, Kelurahan Lempake (dahulu) sekarang RT 14, Kelurahan Tanah Merah sesuai bukti Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Bukti P.1; P.2; P.3 dan Bukti P.4.
12. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa lokasi objek tanah yang diakui Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat berdasarkan bukti formil surat tanah milik Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat berdasarkan Bukti T.1, yang letaknya berada di Lubuk Sawah RT 68, Kelurahan Sungai Pinang Dalam yang didukung oleh keterangan saksi Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat yaitu keterangan saksi Masjuni yang menerangkan dibawah sumpah di persidangan bahwa, "tanah sengketa yang dimiliki Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat di Lubuk Sawah RT 68, Kelurahan Sungai Pinang Dalam", dan juga menerangkan "bahwa Lubuk Sawah dengan Sei Tempurung lokasinya berbeda dan jaraknya ± 1 Km", sehingga bukan di lokasi objek tanah sengketa hak Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang terletak di RT 49 Sei Tempurung, Kelurahan Lempake (dahulu) sekarang RT 14, Kelurahan Tanah Merah tersebut.
13. Bahwa dengan demikian *Judex Facti* tingkat Pertama memberikan pertimbangan hukum pada halaman 53 dalam mengambil



Keputusannya sudahlah tepat dan benar yang mempertimbangkan sebagai berikut: “Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.1 dan T.2 tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Masjuni dapat diketahui, bahwa lokasi tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai Tergugat adalah terletak di Lubuk Sawah, RT 68, Kelurahan Sei Pinang Dalam”, dan selanjutnya *Judex Facti* tingkat Pertama memberikan pertimbangan hukumnya sebagai berikut: “Bahwa lokasi tanah milik Tergugat tersebut berbeda dengan tanah yang menjadi objek sengketa *in casu* yang terletak di Sei Tempurung Tanah Merah. Hal mana sesuai dengan keterangan saksi Masjuni (mantan Staf/Petugas Lapangan Kelurahan Sungai Pinang Dalam) yang menerangkan lokasi tanah milik Tergugat adalah di Lubuk Sawah, yang jaraknya kurang lebih 1 Km dari Sei Tempurung; Bahwa terhadap perbedaan lokasi ini juga dapat dibuktikan oleh Penggugat dengan memperlihatkan Peta Lokasi Kelompok Tani Junit Sepakat tanggal 28 September 1983 (*vide* bukti P.10)”.

14. Bahwa oleh karenanya, telah keliru dan tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*) pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat Terakhir dalam mengambil Keputusannya yang hanya mempertimbangkan bahwa batas sebelah Selatan dari tanah objek sengketa adalah Tanah Martha berdasarkan penunjukan versi Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, dan lagipula saksi Martha Inar juga tidak ikut dalam Pemeriksaan Setempat tanggal 11 Juli 2014 itu, sehingga hanya sepihak dari Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sendiri saja menunjuk lokasi tanah Martha Inar berada disebelah Selatan tanah Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tanpa dihadiri oleh saksi Martha Inar, dan tanpa dasar bukti lain yang mendukungnya, dimana penunjukan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tersebut sangat berbeda dengan Jawaban Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tanggal 17 Februari 2014 yang menyebutkan bahwa tanah Martha berada disebelah Timur tanah Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, dan Martha adalah menjadi saksi yang diajukan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat di persidangan tidak pernah secara hukum saksi Martha Inar menunjukkan maupun menerangkan lokasinya berbatasan sebelah Selatan dengan tanah Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, hanya saksi Martha Inar menerangkan di persidangan bahwa tanahnya berada di belakang tanah objek sengketa



yang dikuasai Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat.

15. Bahwa dengan *Judex Facti* tingkat Terakhir dalam mengambil Keputusannya hanya mempertimbangkan versi Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dengan menunjuk batas sebelah Selatannya Tanah Martha dan dengan mempertimbangkan secara sempit dan keliru langsung mengasumsikan tanah Martha yang diterangkan oleh Martha Inar di persidangan di belakang objek sengketa adalah berada di sebelah Selatan, dengan *Judex Facti* tingkat Terakhir tidak mempertimbangkan perbedaan Jawaban Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tanggal 14 Februari 2014 yang menyebut tanah Martha berada disebelah Timur tanah Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, dan tidak mempertimbangkan bukti surat tanah Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Bukti T.1 lokasi objek tanah yang dimiliki Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat berada di Lubuk Sawah, RT 68, Kelurahan Sungai Pinang Dalam dengan batas Sebelah Timur: Long Igang dan batas Sebelah Selatan: Frengky, sehingga *Judex Facti* tingkat Terakhir dalam mengambil Keputusannya dengan tidak mempertimbangkan alat-alat bukti Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dengan adanya perbedaan itu, dalam hal ini telah menunjukkan bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat Terakhir dalam mengambil Keputusannya terlalu sempit dan keliru, sehingga tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*) yang mewajibkan hukum membatalkannya dalam proses tingkat Kasasi ini.
16. Bahwa menurut fakta hukum dengan melihat lokasi tanah Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat berdasarkan Bukti T.1 yang letaknya berada di Lubuk Sawah RT 68, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, bukan di lokasi objek sengketa yang dikuasai Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang terletak di RT 49 Sei Tempurung, Kelurahan Lempake (dahulu) sekarang RT 14, Kelurahan Tanah Merah yang dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) tanggal 11 Juli 2014 tersebut, sehingga dapat membuktikan tidak ada hubungan hukum (keterikatan hukum) objek tanah Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat berdasarkan bukti surat tanah Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Bukti T.1 yang berada di Lubuk Sawah RT 68, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, dengan objek tanah yang dikuasai Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang berada di RT 49 Sei Tempurung, Kelurahan Lempake



(dahulu) sekarang RT 14, Kelurahan Tanah Merah sesuai bukti surat Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.4 dan berdasarkan keterangan saksi Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat saksi Masjuni yang keterangannya dibawah sumpah yang menerangkan di persidangan bahwa, “tanah sengketa yang dikuasai Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat terletak di Lubuk Sawah RT 68”, dan kemudian saksi Masjuni menerangkan “bahwa Lubuk Sawah dengan Sei Tempurung lokasinya berbeda dan jaraknya \pm 1 Km”, dengan demikian tidak ada hubungan hukum (keterikatan hukum) tanah milik Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat berdasarkan Bukti T.1 dengan tanah milik Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat berdasarkan Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.4.

17. Bahwa oleh karenanya, *Judex Facti* tingkat Terakhir dengan mempertimbangkan bahwa batas yang hanya berpatokan dari versi Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sendiri berdasarkan peta gambar yang dipertimbangkan secara sepihak saja yaitu sebelah Selatan dari tanah sengketa adalah Tanah Martha tanpa memberikan pertimbangan hukum yang cermat dengan tidak mempertimbangkan alat-alat bukti lainnya sebagaimana yang diuraikan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat di atas, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat Terakhir dalam mengambil Keputusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang sempit dan keliru, sehingga tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*), dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat Terakhir yang sempit dan keliru sehingga tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam mengambil Keputusannya tersebut haruslah dibatalkan oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung RI dalam pemeriksaan tingkat Kasasi ini.

II. Bahwa *Judex Facti* tingkat Terakhir Pengadilan Tinggi Samarinda telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam mengambil Keputusannya dengan menyatakan gugatan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dengan alasan hukumnya diuraikan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* tingkat Terakhir telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan *Judex Facti* tingkat Terakhir memberikan pertimbangan hukum pada Putusan *Judex*



Facti tingkat Terakhir hal.53, yang menyebutkan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa andaikata benar tanah milik Penggugat/Terbanding berbatasan pada bagian Selatan dengan jalan, maka sudah tentu seharusnya menarik pihak Marta sebagai Tergugat karena pihak Marta ada menguasai sebagian tanah yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding adalah miliknya pada bagian Selatan.

Menimbang, bahwa oleh karena batas-batas tanah sengketa sesuai hasil pemeriksaan setempat dst.....;

Menimbang, bahwa tentang kebenaran batas tanah sengketa pada bagian Selatan berbatasan dengan tanah Marta sesuai hasil pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama adalah adanya keterangan saksi Tergugat/Pembanding bernama Martha Inar yang dipersidangan menerangkan bahwa tanah saksi berada di belakang tanah sengketa.

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, bahwa andaikata benar tanah milik Penggugat/Terbanding berbatasan pada bagian selatan dengan jalan maka seharusnya pula Martha harus digugat karena sesuai hasil pemeriksaan setempat kenyataan bahwa tanah Martha masuk sebagai bagian dari tanah yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding sebagai miliknya”.

2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat Terakhir tersebut sebagaimana yang telah diuraikan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada angka Romawi I di atas hanya mempertimbangkan berdasarkan pada versi penunjukkan objek tanah sengketa oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat pada saat Sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 11 Juli 2014 yang menunjuk batas sebelah Selatan dari objek tanah sengketa adalah Tanah Martha, dengan tidak mempertimbangkan perbedaan Jawaban Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tanggal 17 Februari 2014 bahwa sebelah Timur tanah milik Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat adalah tanah Martha Inar, dan dengan tidak mempertimbangkan adanya perbedaan dengan batas objek tanah Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat berdasarkan surat bukti tanah Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Bukti T.1 yang lokasi tanahnya menunjukkan secara hukum yang letaknya berada di Lubuk Sawah RT 68, Kelurahan Sungai Pinang Dalam dengan batas:

Sebelah Utara : Lusia Huring;

Sebelah Timur : Long Igang;



Sebelah Selatan : Frengky;

Sebelah Barat : Hengky Tandarto;

Bukan di lokasi objek tanah sengketa hak Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang lokasinya terletak di RT 49 Sei Tempurung, Kelurahan Lempake (dahulu) sekarang RT 14, Kelurahan Tanah Merah berdasarkan bukti surat hak Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Bukti P.1; P.2; P.3 dan Bukti P.4, sehingga bukti surat Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat berdasarkan Bukti T.1 yang lokasi tanah Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat di Lubuk Sawah RT 68, Kelurahan Sungai Pinang Dalam berbeda lokasinya, perbedaan lokasinya tersebut menurut keterangan saksi Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat saksi Masjuni yang memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah telah jelas menerangkan, "bahwa tanah sengketa milik Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat masuk Lubuk Sawah RT 68", dan menerangkan juga "bahwa Lubuk Sawah dengan Sei Tempurung lokasinya berbeda dan jaraknya ± 1 Km", yang membuktikan bahwa *Judex Facti* tingkat Terakhir dalam mengambil Keputusannya telah salah menerapkan pertimbangan terhadap alat-alat bukti Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat menurut hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

3. Bahwa oleh karenanya dari fakta hukum Pemeriksaan Setempat tanggal 11 Juli 2014 tersebut, maupun dari pembuktian fakta hukum di persidangan terbukti bahwa saksi Martha Inar sama sekali tidak pernah menguasai bagian objek tanah sengketa yang dikuasai oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, tidak seperti yang dipertimbangkan *Judex Facti* tingkat Terakhir berdasarkan peta gambar dalam Pemeriksaan Setempat tanggal 11 Juli 2014 tersebut, oleh karena objek tanah sengketa hak Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sejak dibeli/dilepaskan hak tahun 2003 berdasarkan Bukti P.4 dari Turut Termohon Kasasi I/Turut Terbanding I/Turut Tergugat I yang telah menguasainya dari sejak tahun 1986 dibuat kebun sampai dengan sekarang tetap dilanjutkan dan dikuasai oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat terus menerus menjadi kebun, dan selalu dijaga dan dikerjakan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan menyuruh Vensensius Barekama Keim yang tinggal di lokasi itu, yang juga dihadirkan sebagai saksi Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat di persidangan.



4. Bahwa dari fakta hukum tersebut tidak ada nama Martha yang menguasai sebagian objek tanah sengketa yang dikuasai oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dari ukuran Panjang: 300 m dan lebar 100 m luas \pm 3 Ha itu, sehingga tidak ada dasar hukum Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat menarik pihak Martha sebagai Tergugat, karena sebagaimana yang diuraikan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat di atas secara fakta hukum tidak ada Martha Inar menguasai tanah objek sengketa yang dikuasai Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, sehingga pertimbangan *Judex Facti* tingkat Terakhir dengan hanya mempertimbangkan versi penunjukan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dengan tidak mempertimbangkan perbedaan-perbedaan bukti-bukti Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat yang saling berbeda dan saling tidak bersesuaian yang diuraikan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tersebut di atas, yang langsung mempertimbangkan Martha Inar ada menguasai sebagian objek sengketa yang harus turut digugat dalam perkara ini, adalah suatu pertimbangan hukum yang salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang berbeda sebagaimana mestinya.
5. Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat menurut hukum bahwa keterangan saksi Martha Inar yang diajukan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat di persidangan tersebut sangat diragukan kebenaran hukumnya, karena keterangan saksi Martha Inar yang menyebut “tanah saksi berada dibelakang tanah sengketa” yang langsung diasumsikan oleh *Judex Facti* tingkat Terakhir adalah disebelah Selatan, sedangkan fakta hukum lain dalam Jawaban Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tanggal 17 Februari 2014 tanah Martha Inar disebelah Timur tanah Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, dan menurut bukti lain yaitu surat tanah Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat berdasarkan Bukti T.1 sebelah Timurnya adalah tanah Long Igang dan sebelah Selatan adalah tanah Frengky, dengan demikian penunjukan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam Pemeriksaan Setempat tanggal 11 Juli 2014 tanah Martha disebelah Selatan objek tanah sengketa tidak ada alat bukti lain yang mendukungnya.
6. Bahwa oleh karenanya, keterangan saksi Martha Inar yang menyebut tanahnya berada di belakang tanah sengketa yang diasumsikan oleh



Judex Facti tingkat Terakhir disebelah Selatan, dan sementara bukti lain dalam Jawaban Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tanggal 17 Februari 2014 tanah Martha disebelah Timur dan berdasarkan Bukti T.1 sebelah Timur: tanah Long Igang dan sebelah Selatan: tanah Frengky yang membuktikan pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat Terakhir telah salah menerapkan pertimbangan hukum dengan langsung mengasumsikan pertimbangan hukumnya bahwa tanah Martha yang berada dibelakang tanah objek sengketa adalah sebelah Selatan berdasarkan petunjuk sendiri dari Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sementara masih dipertentangkan dengan alat bukti lainnya, dan keterangan saksi Martha Inar tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi atau bukti yang lain, sehingga keterangan saksi Martha Inar yang menerangkan berada dibelakang tanah objek sengketa tidak mempunyai kekuatan pembuktian hukum.

7. Bahwa dengan demikian, menurut hukum keterangan satu orang saksi saja seperti keterangan saksi Martha Inar yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian hukum (*unus testis nullus testis*) sebagaimana menurut hukum Pasal 309 RBg/Pasal 172 HIR yang menyebutkan: "Dalam hal menimbang harga kesaksian itu hakim harus memperhatikan benar-benar kecocokan satu saksi dengan yang lainnya", sehingga karena keterangan saksi Martha Inar tersebut tidak dapat dicocokkan dengan saksi lain dan tidak didukung oleh alat bukti lainnya, sehingga keterangannya tidak dapat dipercaya menurut hukum, sebagaimana dimaksud Pasal 306 RBg/Pasal 169 HIR yang menyebutkan: "Keterangan seorang saksi saja dengan tidak ada suatu alat bukti lain yang mendukungnya, tidak dapat dipercaya didalam hukum", oleh karenanya *Judex Facti* tingkat Terakhir dengan hanya mempertimbangkan keterangan saksi Martha Inar yang diajukan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat di persidangan tanpa didukung dengan alat bukti lain, maka menurut hukum pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat Terakhir dalam mengambil Keputusannya telah salah menerapkan hukum Pembuktian atau menerapkan hukum Pembuktian tidak sebagaimana mestinya.
8. Bahwa lagipula saksi Martha Inar yang diajukan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat di persidangan tersebut hanya menerangkan bahwa tanahnya berada di belakang objek tanah sengketa, bukan didalam objek tanah sengketa dan tidak pernah menguasai objek tanah



sengketa yang dikuasai Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, hanya asumsi *Judex Facti* tingkat Terakhir saja secara sempit mempertimbangkan bahwa keterangan saksi Martha Inar yang tanahnya berada dibelakang objek sengketa diasumsikan berada disebelah Selatan dari tanah Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, yang kemudian diasumsikan juga berada dilokasi objek sengketa yang dikuasai Pemohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat tanpa dasar hukum yang sah, dimana asumsi *Judex Facti* tingkat Terakhir tersebut telah bertentangan dengan Jawaban Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tanggal 17 Februari 2014 yang menyebutkan tanah Martha Inar berada disebelah Timur tanah Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, dan telah bertentangan juga berdasarkan bukti surat tanah Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Bukti T.1 sebelah Timur: tanah Long Igang dan disebelah Selatan: tanah Frengky, sehingga Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak perlu menarik Martha Inar sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, karena Martha Inar tidak pernah menguasai secara fakta hukum tanah objek sengketa yang dikuasai Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* tingkat Terakhir telah salah menerapkan hukum dengan memberi pertimbangan hukum yang salah dalam mengambil Keputusannya dalam perkara ini.

9. Bahwa pada hakekatnya menurut fakta hukum penguasaan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat berdasarkan bukti surat Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Bukti P.1; P.2 dan Bukti P.3 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat di persidangan, yakni Kamdi; Moh. Aini; Wahadi; Syahrudin; Vensensus dan Yusak Paingi dan saksi yang dihadirkan Turut Termohon Kasasi I/Turut Terbanding I/Turut Tergugat I yakni Nurhadi dan Sukadi, telah bersesuaian dan saling mendukung satu dengan yang lainnya yang pada intinya menyatakan, bahwa tanah objek sengketa dikuasai oleh Turut Termohon Kasasi I/Turut Terbanding I/ Turut Tergugat I sejak tahun 1986 sampai dibeli/dilepaskan hak oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada tahun 2003 sampai dengan sekarang tanah objek sengketa tetap dikuasai secara terus-menerus oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, sehingga tidak ada orang lain termasuk Martha Inar menguasai objek tanah sengketa yang dikuasai Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat selain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat yang hendak menguasainya dengan menggusurnya pakai traktor yang merusak kebun Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang menimbulkan adanya perkara ini.
10. Bahwa penguasaan objek tanah sengketa yang secara terus menerus oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tersebut telah diakui dan dibenarkan *Judex Facti* tingkat Pertama sebagai pertimbangan fakta hukum *Judex Facti* tingkat Pertama Pengadilan Negeri Samarinda pada hal.51 dalam mengambil Keputusannya yang menyebutkan sebagai berikut: "Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P.1, P.2 dan P.3 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dan saksi-saksi yang dihadirkan Turut Tergugat I diperoleh fakta persidangan, bahwa sejak tahun 1986 Turut Tergugat I telah menguasai objek sengketa yang berasal dari membuka tanah/lahan yang bentuknya hutan (tanah Negara) bersama Kelompok Tani Sepakat. Bahwa objek sengketa tersebut telah dikuasai dan dipelihara secara terus menerus oleh Turut Tergugat I sebagai lahan kebun", dan berdasarkan pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat Pertama ini membuktikan bahwa selama penguasaan Turut Termohon Kasasi I/Turut Terbanding I/Turut Tergugat I hingga dijual/dilepaskan haknya tahun 2003 kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak pernah Martha Inar menguasai sebagian objek tanah sengketa yang dikuasai Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat berdasarkan Bukti P.1; P.2; P.3 dan Bukti P.4, sehingga *Judex Facti* tingkat Terakhir dalam mengambil Keputusannya telah salah menerapkan hukum dengan memberi pertimbangan hukum yang salah melibatkan Martha Inar dalam perkara ini, sementara tidak ada bukti hukum Martha Inar ada menguasai sebagian tanah objek sengketa yang dikuasai Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat.
11. Bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat Terakhir yang menyatakan Gugatan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat terdapat cacat formil, adalah suatu pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat Terakhir yang telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam mengambil Keputusannya tersebut, oleh karenanya Putusan *Judex Facti* tingkat Terakhir tersebut patutlah dibatalkan oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung RI dalam pemeriksaan tingkat Kasasi ini, dengan *Judex Juris* Mahkamah Agung RI mengadili sendiri perkara ini, dan selanjutnya

Halaman 37 dari 40 hal.Put. Nomor 155 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Juris Mahkamah Agung RI dapat menerima dan mengabulkan Gugatan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya, dengan mengambil alih kembali pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat Pertama Pengadilan Negeri Samarinda yang sudah tepat dan benar dalam mengambil Keputusannya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 25 Agustus 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 25 September 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Samarinda yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa benar gugatan mengenai batas tanah objek sengketa tidak sama dengan batas tanah sebagaimana hasil Pemeriksaan Setempat maka gugatan yang demikian merupakan gugatan yang tidak jelas/kabur;

Bahwa mengacu pada gugatan Penggugat dan hasil Pemeriksaan Setempat Pengadilan Negeri Samarinda, maka ada pihak lain I. C. Maeta yang harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena tanah milik I. C. Maeta termasuk sebagai bagian dari tanah yang didalilkan Penggugat sebagai miliknya;

Bahwa lagi pula alasan-alasan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **K. ANDERONIKUS RORONG** tersebut harus ditolak;

Halaman 38 dari 40 hal.Put. Nomor 155 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **K. ANDERONIKUS RORONG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001